BUPATI BARITO KUALA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BARITO KUALA
NOMOR 18 TAHUN 2016
TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA UNTUK SETIAP DESA KABUPATEN BARITO KUALA
TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO KUALA,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Bupati menetapkan tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa untuk setiap Desa.

b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa, maka Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Setiap Desa Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2016, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Untuk Setiap Desa Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2016.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88) dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 4575);

8. Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 238);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
10. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1934);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 478);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Kuala (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2010 Nomor 17);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 9 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 17);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 6 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 24);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN, PENYALURAN, PENGGUNAAN, PELAPORAN, EVALUASI DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN ANGGARAN 2016.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Barito Kuala.
2. Bupati adalah Bupati Barito Kuala.
3. Camat adalah Perangkat Daerah yang mengepalai wilayah kerja kecamatan.

4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
6. Alokasi Dasar adalah alokasi minimal Dana Desa yang akan diterima oleh setiap Desa, yang besarannya dihitung dengan cara 90% (Sembilan puluh persen) dari anggaran Dana Desa dibagi dengan jumlah Desa secara nasional
7. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap kabupaten.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat dengan BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa
11. Rekening Kas Umum Negara, yang selanjutnya RKUN, adalah rekening tempat penyimpanan uang Negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan Negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.
12. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

13. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada ban yang ditetapkan.
14. Sisa Dana Desa adalah Dana Desa yang disalurkan oleh Pemerintah kepada kabupaten yang tidak habis disalurkan ke Desa sampai akhir tahun anggaran atau Dana Desa yang disalurkan oleh Kabupaten kepada Desa yang tidak habis digunakan oleh Desa sampai akhir tahun anggaran dan menjadi bagian dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran APBDesa.
15. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa.
16. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PTPKD adalah unsur Perangkat Desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa.
17. Kepala Desa adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban menyelenggarakan urusan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan Pemerintah Daerah.
18. Sekretaris Desa adalah pimpinan Sekretariat Desa yang bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan
19. Bendahara Desa adalah staf pada urusan keuangan yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan dan mempertanggung-jawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa;
20. Penerimaan Desa adalah uang yang berasal dari seluruh pendapatan desa yang masuk ke APBDesa melalui Rekening Kas Desa.
21. Pengeluaran Desa adalah uang yang dikeluarkan dari APBDesa melalui Rekening Kas Desa.

BAB II
PENGALOKASIAN DANA DESA

Pasal 2

Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2016 sebagaimana tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

(1) Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

a. alokasi dasar; dan
b. alokasi formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis desa kabupaten Barito Kuala.

(2) Besaran alokasi dasar setiap desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar kabupaten Barito Kuala dibagi jumlah desa sebagaimana telah ditetapkan pada lampiran Peraturan Presiden tentang Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016.

Pasal 4

(1) Besaran Alokasi Formula setiap desa, dihitung dengan bobot sebagai berikut :

a. 25% (dua puluh lima persen) untuk jumlah penduduk;
b. 35% (tiga puluh lima persen) untuk angka kemiskinan
c. 10% (sepuluh persen) untuk luas wilayah;
d. 30% (tiga puluh persen) untuk tingkat kesulitan geografis.

(2) Angka kemiskinan Desa dan tingkat kesulitan geografis desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf d, masing masing ditunjukkan oleh jumlah penduduk miskin desa dan IKG Desa

(3) Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

AF setiap Desa = [(0,25 x Z1) + (0,35 x Z2) + (0,10 x Z3) + (0,30 x Z4)] x (DDkab – ADkab)

Keterangan:
AF setiap desa = Alokasi Formula Setiap Desa
Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Kabupaten Barito Kuala
Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa kabupaten Barito Kuala
Z3 = rasio luas wilayah Desa setiap Desa terhadap lkuas wilayah Desa Kabupaten Barito Kuala

Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap total IKG Desa Kabupaten Barito Kuala
DDkab = pagu Dana Desa kabupaten Barito Kuala
ADkab = besaran Alokasi Dasar kabupaten Barito Kuala

Pasal 5

Indeks kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) disusun berdasarkan data dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik

BAB III
MEKANISME DAN TAHAPAN PENYALURAN

Pasal 6

Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.

Pasal 7

(1) Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap:
   a. tahap I pada bulan Maret sebesar 60% (empat puluh persen); dan
   b. tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh persen)

(2) Penyaluran Dana Desa Tahap I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan :
   a. Peraturan Desa tentang APBDesa; dan
   b. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.

(3) Penyaluran Dana Desa Tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
   a. laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I
   b. laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada huruf a, menunjukkan paling kurang telah digunakan minimal sebesar 90% (Sembilan puluh persen).

(4) Syarat syarat administrasi lainnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 8

(1) Pengunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal desa bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

(2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat

Pasal 9

(1) Prioritas penggunaan Dana Desa untuk bidang kegiatan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (1), meliputi :

a. pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrastruktur atau sarana dan prasarana fisik untuk penghidupan, termasuk ketahanan pangan dan pemukiman;
b. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan;
c. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan, sosial dan kebudayaan;
d. pengembangan usaha ekonomi masyarakat meliputi pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi dan distribusi; dan/atau
e. pembangunan dan pengembangan sarana prasarana energy terbarukan serta kegiatan pelestarian lingkungan hidup.

(2) Pemerintah Desa bersama BPD dapat mengembangkan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai Daftar Kewenangan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa

Pasal 10

Prioritas penggunaan Dana Desa untuk program dan kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (1), meliputi :

a. peningkatan investasi ekonomi desa melalui pengadaan, pengembangan, atau bantuan alat alat produksi, permodalan, dan peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pemagangan;
b. dukungan kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUMDesa atau BUMDesa Bersama, maupun oleh kelompok dan atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya;
c. bantuan peningkatan kapasitas untuk program dan kegiatan ketahanan pangan Desa;

d. pengorganisasian masyarakat, fasilitasi dan pelatihan paralegal dan bantuan hukum masyarakat Desa, termasuk pembentukan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) dan pengembangan kapasitas Ruang Belajar Masyarakat di Desa (Community Centre);
e. promosi dan edukasi kesehatan masyarakat serta gerakan hidup bersih dan sehat, termasuk peningkatan kapasitas pengelolaan posyandu, poskesdes, polindes, dan ketersediaan tenaga medis/swamedikasi di Desa;
f. dukungan terhadap kegiatan pengelolaan Hutan/Pantai Desa dan Hutan/Pantai Kemasyarakatan;
g. peningkatan kapasitas kelompok masyarakat untuk energi terbarukan dan pelestarian lingkungan hidup; dan atau
h. bidang kegiatan pemberdayaan ekonomi lainnya yang sesuai dengan analisa kebutuhan desa dan telah ditetapkan dalam Musyawaran Desa.

Pasal 11

(1) dalam perencanaan program dan kegiatan bidang pembangunan desa serta pemberdayaan masyarakat, Desa dapat mempertimbangkan tipologi desa berdasarkan tingkat kemajuan desa yaitu Desa tertinggal dan/atau sangat tertinggal, Desa berkembang, dan Desa maju dan/atau mandiri
(2) pemetaan tipologi desa berdasarkan tingkat kemajuan desa dengan menggunakan data Indeks Desa Membangun (IDM) yang ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Pasal 12

Prioritas kegiatan Desa tertinggal dan atau sangat tertinggal meliputi :

a. bidang pembangunan desa, mengutamakan untuk penyediaan sarana dan prasarana pemenuhan kebutuhan atau akses kehidupan masyarakat desa;
b. bidang pemberdayaan masyakarat, mengutamakan pada kegiatan yang berorientasi membuka lapangan kerja atau usaha baru, serta penyiapan infrastruktur bagi terselenggaranya kerja dan usaha warga atau masyarakat baik dari proses produksi sampai pemasaran produk, serta pemenuhan kebutuhan atau akses kehidupan masyarakat desa.

Pasal 13

Prioritas kegiatan Desa berkembang , meliputi :

a. bidang pembangunan desa, mengutamakan pembangunan sarana dan prasarana pelayanan umum dan social dasar baik pendidikan dan kesehatan masyarakat desa untuk mengembangkan potensi dan kapasitas masyarakat Desa;

b. bidang pemberdayaan masyakarat, mengutamakan pada kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas kerja dan/atau proses produksi sampai pemasaran produk, serta pemenuhan kebutuhan atau akses modal/fasilitas keuangan

Pasal 14

Prioritas kegiatan Desa maju dan/atau mandiri, meliputi:

a. bidang pembangunan desa, mengutamakan pembangunan sarana dan prasarana yang berdampak pada perluasan skala ekonomi dan investasi desa, termasuk prakarsa desa dalam membuka lapangan kerja, padat teknologi tepat guna dan investasi melalui pengembangan BUMDesa.

b. bidang pemberdayaan masyakarat, mengutamakan pada pengembangan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang visioner dengan menjadikan desa sebagai lumbung ekonomi atau capital rakyat, dimana desa dapat menghidupi dirinya sendiri atau memiliki kedaulatan ekonomi, serta mampu mengembangkan potensi sumber daya ekonomi atau manusia dan capital desa secara berkelanjutan.

Pasal 15

Prioritas penggunaan dana desa untuk program dan kegiatan bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada pasal 12, 13, dan 14 sebagaimana tercantum pada Lampiran III dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 16

(1) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa apabila kegiatan yang menjadi priroritas telah terpenuhi dan/atau kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi, setelah mendapat persetujuan dari bupati

(2) Persetujuan bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan Desa mengenai APBDesa.

Pasal 17

Pengelolaan keuangan desa dikelola sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Pasal 18

(1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa.

(2) Setiap Pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

(3) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapat verifikasi oleh Sekretaris Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.

(4) Pengeluaran kas desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa.

(5) Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PELAPORAN

Pasal 19

(1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa setiap tahap kepada Bupati.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikordinasikan oleh Camat dan dibantu oleh Pendamping Desa.

(3) Laporan realisasi penggunaan Dana Desa terdiri atas :

a. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan

b. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I

(4) Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a disampaikan paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berjalan.

(5) Laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun dengan format sebagaimana tercantum pada lampiran IV yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
SISA DANA DESA DI RKD

Pasal 20

(1) Kepala Desa wajib menganggarkan kembali Sisa Dana Desa dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya sebagai dasar penggunaan Sisa Dana Desa tersebut.

(2) Sisa Dana Desa dapat digunakan mendahului penetapan peraturan desa tentang Perubahan APBDesa, setelah rancangan APBDesa ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang APBDesa

(3) Penggunaan Sisa Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara menetapkan peraturan Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APBDesa dan memberitahukan kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa atau dicantumkan dalam Laporan Realisasi Anggaran bagi Pemerintah Desa yang tidak melakukan Perubahan APBDesa.

(4) Dalam hal Sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen), Bupati :

a. Meminta penjelasan kepada Kepala Desa mengenai Sisa Dana Desa di RKD; dan/atau

b. Meminta aparat pengawas fungsional daerah untuk melakukan pemeriksaan.

(5) Sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dihitung dari Dana Desa yang diterima Desa pada tahun anggaran berkenan ditambah dengan Sisa Dana tahun anggaran sebelumnya.

BAB VI
SANKSI

Bagian Kesatu
Penundaan Penyaluran

Pasal 21

(1) Penundaan penyaluran dana desa dilakukan dalam hal :

a. Kepala Desa belum menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dan (3);

b. Terdapat Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen) ; dan/atau

c. Terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.

Pasal 22

(1) Penundaan penyaluran Dana Desa dalam hal belum disampaikannya dokumen dan persyaratan penyaluran dana sebagaimana dimaksud pada pasal 21 ayat (1) huruf a, sampai dengan Kepala Desa menyampaikan dokumen dan terpenuhinya persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) dan ayat (3)

(2) Penundaan penyaluran Dana Desa dalam hal sebagaimana pasal 21 ayat (1) huruf c, sampai dengan adanya usulan penyaluran dana dari aparat pengawas fungsional daerah.

(3) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 21 ayat (1) huruf a dan huruf c, berlangsung sampai dengan bulan November tahun anggaran berjalan, maka Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi Sisa Dana Desa di RKUD.

(4) Kepala Desa yang bersangkutan agar menganggarkan kembali sisa Dana Desa tersebut dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya.

(5) Dalam hal Sisa Dana Desa di RKUD belum bisa disalurkan ke RKD sampai dengan akhir bulan februari tahun anggaran berjalan, maka akan diperhitungkan sebagai pengurang dalam penyaluran Dana Desa Tahap I dari RKUN ke RKUD tahun anggaran berjalan.

(6) Dalam hal Desa telah memenuhi persyaratan penyaluran sebelum minggu ketiga bulan Agustus tahun anggaran berjalan, maka akan disampaikan permintaan penyaluran Sisa Dana Desa tahap I yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD paling lambat akhir bulan Agustus tahun anggaran berjalan.

(7) Berdasarkan permintaan penyaluran Sisa Dana Desa sebagaiman dimaksud pada ayat (5), maka paling lambat akhir minggu kedua bulan September tahun anggaran berjalan akan disalurkan Sisa Dana Desa Tahap I yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD.

(8) Dalam hal tidak ada penyampaian permintaan penyaluran Dana Desa yang Tahap I yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD tahun anggaran berjalan, maka akan menjadi Sisa Anggaran Lebih di RKUN.

Pasal 23

(1) Penundaan penyaluran Dana Desa dalam hal terdapat Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud pada pasal 21 ayat (1) huruf b, maka akan dilakukan penundaan penyaluran Dana Desa tahap I tahun anggaran berjalan sebesar Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya.

(2) Dalam hal Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap I, maka penyaluran Dana Desa tahap I tidak dilakukan.

(3) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana ayat (1) dilakukan sampai dengan Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya telah direalisasikan penggunaannya, sehingga Sisa Dana Desa di RKD menjadi paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh persen) dari anggaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.

(4) Dalam hal sampai bulan Juli tahun anggaran berjalan, Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan bersamaan dengan penyaluran Dana Desa Tahap II.

Bagian Kedua
Pemotongan Penyaluran Dana Desa

Pasal 24

(1) Pemotongan penyaluran Dana Desa dilakukan dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 21 ayat (1) huruf b, masih terdapat Sisa Dana Desa di RKD lebih besar dari 30% (tiga puluh persen).

(2) Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran Dana Desa tahun anggaran berikutnya.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Untuk Setiap Desa Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggarn 2016, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala.

Ditetapkan di Marabahan
pada tanggal 4 April 2016

BUPATI BARITO KUALA,

H. HASANUDDIN MURAD

Diundangkan di Marabahan
pada tanggal 5 April 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA,

H. SUPRIYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2016 N0M0R 18

Lampiran I : Peraturan Bupati Barito Kuala
Nomor 18 Tahun 2016
Tanggal 4 April 2016

RINCIAN DANA DESA UNTUK SETIAP DESA
KABUPATEN BARITO KUALA
TAHUN ANGGARAN 2016

No.	Kecamatan	Nama Desa	Pagu Dana Desa per-Desa	Tahap I	Tahap II
				60%	40%
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
I	**TABUNGANEN**				
1	TABUNGANEN	KUALA LUPAK	604,788,000	362,872,800	241,915,200
2	TABUNGANEN	SUNGAI TELAN BESAR	593,555,000	356,133,000	237,422,000
3	TABUNGANEN	SUNGAI TELAN KECIL	592,220,000	355,332,000	236,888,000
4	TABUNGANEN	TABUNGANEN MUARA	594,477,000	356,686,200	237,790,800
5	TABUNGANEN	TABUNGANEN TENGAH	601,147,000	360,688,200	240,458,800
6	TABUNGANEN	KARYA BARU	596,053,000	357,631,800	238,421,200
7	TABUNGANEN	TABUNGANEN PERUMUS	615,485,000	369,291,000	246,194,000
8	TABUNGANEN	SUNGAI TERAS DALAM	596,592,000	357,955,200	238,636,800
9	TABUNGANEN	SUNGAI JINGAH BESAR	581,604,000	348,962,400	232,641,600
10	TABUNGANEN	TABUNGANEN KECIL	581,855,000	349,113,000	232,742,000
11	TABUNGANEN	SEI TERAS LUAR	584,129,000	350,477,400	233,651,600
12	TABUNGANEN	SEI TELAN MUARA	586,078,000	351,646,800	234,431,200
13	TABUNGANEN	BERINGIN KENCANA	594,492,000	356,695,200	237,796,800
14	TABUNGANEN	TANGGUL REJO	616,369,000	369,821,400	246,547,600
II	**TAMBAN**				
1	TAMBAN	PURWOSARI II	598,909,000	359,345,400	239,563,600
2	TAMBAN	PURWOSARI I	590,768,000	354,460,800	236,307,200
3	TAMBAN	TAMBAN BANGUN	623,889,000	374,333,400	249,555,600
4	TAMBAN	TAMBAN MUARA	611,523,000	366,913,800	244,609,200
5	TAMBAN	TAMBAN KECIL	604,800,000	362,880,000	241,920,000
6	TAMBAN	TINGGIRAN II LUAR	646,639,000	387,983,400	258,655,600
7	TAMBAN	JELAPAT I	664,226,000	398,535,600	265,690,400
8	TAMBAN	TAMBAN MUARA BARU	598,072,000	358,843,200	239,228,800
9	TAMBAN	PURWOSARI BARU	606,275,000	363,765,000	242,510,000
10	TAMBAN	SEKATA BARU	602,085,000	361,251,000	240,834,000
11	TAMBAN	KOANDA	596,769,000	358,061,400	238,707,600
12	TAMBAN	DAMSARI	596,135,000	357,681,000	238,454,000
13	TAMBAN	SIDOREJO	597,461,000	358,476,600	238,984,400
14	TAMBAN	JELAPAT BARU	616,871,000	370,122,600	246,748,400
15	TAMBAN	TAMBAN BANGUN BARU	590,650,000	354,390,000	236,260,000
16	TAMBAN	TAMBAN SARI BARU	593,043,000	355,825,800	237,217,200
III	**ANJIR PASAR**				
1	ANJIR PASAR	ANDAMAN	594,228,000	356,536,800	237,691,200
2	ANJIR PASAR	HILIR MESJID	585,826,000	351,495,600	234,330,400
3	ANJIR PASAR	ANJIR PASAR KOTA	582,892,000	349,735,200	233,156,800
4	ANJIR PASAR	BANYIUR	597,954,000	358,772,400	239,181,600
5	ANJIR PASAR	GANDARAYA	586,821,000	352,092,600	234,728,400
6	ANJIR PASAR	GANDARIA	591,295,000	354,777,000	236,518,000
7	ANJIR PASAR	ANJIR PASAR KOTA II	595,720,000	357,432,000	238,288,000

No.	Kecamatan	Nama Desa	Pagu Dana Desa per-Desa	Tahap I	Tahap II
				60%	40%
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
8	ANJIR PASAR	ANDAMAN II	587,631,000	352,578,600	235,052,400
9	ANJIR PASAR	ANJIR SEBERANG PASAR II	600,720,000	360,432,000	240,288,000
10	ANJIR PASAR	ANJIR SEBERANG PASAR I	604,043,000	362,425,800	241,617,200
11	ANJIR PASAR	ANJIR PASAR LAMA	602,336,000	361,401,600	240,934,400
12	ANJIR PASAR	PANDAN SARI	587,183,000	352,309,800	234,873,200
13	ANJIR PASAR	MENTAREN	585,388,000	351,232,800	234,155,200
14	ANJIR PASAR	BARUNAI BARU	584,250,000	350,550,000	233,700,000
15	ANJIR PASAR	DANAU KARYA	583,669,000	350,201,400	233,467,600
IV	**ANJIR MUARA**				
1	ANJIR MUARA	ANJIR SERAPAT MUARA	597,988,000	358,792,800	239,195,200
2	ANJIR MUARA	ANJIR MUARA KOTA	608,298,000	364,978,800	243,319,200
3	ANJIR MUARA	PATIH MUHUR	594,534,000	356,720,400	237,813,600
4	ANJIR MUARA	ANJIR MUARA KOTA TENGAH	609,229,000	365,537,400	243,691,600
5	ANJIR MUARA	ANJIR SERAPAT LAMA	589,509,000	353,705,400	235,803,600
6	ANJIR MUARA	ANJIR SERAPAT BARU	605,770,000	363,462,000	242,308,000
7	ANJIR MUARA	ANJIR MUARA LAMA	587,469,000	352,481,400	234,987,600
8	ANJIR MUARA	SUNGAI PUNGGU	591,008,000	354,604,800	236,403,200
9	ANJIR MUARA	ANJIR SERAPAT BARU I	607,096,000	364,257,600	242,838,400
10	ANJIR MUARA	PATIH MUHUR BARU	596,543,000	357,925,800	238,617,200
11	ANJIR MUARA	SEI PUNGGU BARU	592,495,000	355,497,000	236,998,000
12	ANJIR MUARA	ANJIR SERAPAT MUARA I	597,927,000	358,756,200	239,170,800
13	ANJIR MUARA	SEPAKAT BARSAMA	585,713,000	351,427,800	234,285,200
14	ANJIR MUARA	MARABAHAN BARU	593,850,000	356,310,000	237,540,000
15	ANJIR MUARA	BERINGIN JAYA	589,985,000	353,991,000	235,994,000
V	**ALALAK**				
1	ALALAK	PULAU ALALAK	610,281,000	366,168,600	244,112,400
2	ALALAK	PULAU SEWANGI	602,247,000	361,348,200	240,898,800
3	ALALAK	PULAU SUGARA	633,071,000	379,842,600	253,228,400
4	ALALAK	SUNGAI LUMBAH	621,325,000	372,795,000	248,530,000
5	ALALAK	BERANGAS TIMUR	619,758,000	371,854,800	247,903,200
6	ALALAK	SEI SEMANGAT BHAKTI	587,612,000	352,567,200	235,044,800
7	ALALAK	SUNGAI PITUNG	605,340,000	363,204,000	242,136,000
8	ALALAK	BELANDEAN MUARA	605,195,000	363,117,000	242,078,000
9	ALALAK	BELANDEAN	613,424,000	368,054,400	245,369,600
10	ALALAK	TANJUNG HARAPAN	584,408,000	350,644,800	233,763,200
11	ALALAK	SEMANGAT DALAM	670,457,000	402,274,200	268,182,800
12	ALALAK	BERINGIN	647,424,000	388,454,400	258,969,600
13	ALALAK	SEMANGAT KARYA	584,562,000	350,737,200	233,824,800
14	ALALAK	PANCA KARYA	585,265,000	351,159,000	234,106,000
15	ALALAK	TATAH MESJID	626,746,000	376,047,600	250,698,400
VI	**MANDASTANA**				
1	MANDASTANA	TERANTANG	612,106,000	367,263,600	244,842,400
2	MANDASTANA	TANIPAH	598,581,000	359,148,600	239,432,400
3	MANDASTANA	PUNTIK LUAR	594,114,000	356,468,400	237,645,600
4	MANDASTANA	PUNTIK DALAM	587,810,000	352,686,000	235,124,000
5	MANDASTANA	TABING RIMBAH	586,721,000	352,032,600	234,688,400
6	MANDASTANA	PANTAI HAMBAWANG	590,605,000	354,363,000	236,242,000
7	MANDASTANA	TATAH ALAYUNG	604,306,000	362,583,600	241,722,400
8	MANDASTANA	PUNTIK TENGAH	587,045,000	352,227,000	234,818,000

No.	Kecamatan	Nama Desa	Pagu Dana Desa per-Desa	Tahap I	Tahap II
				60%	40%
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
9	MANDASTANA	LOKRAWA	605,166,000	363,099,600	242,066,400
10	MANDASTANA	SEI RAMANIA	584,608,000	350,764,800	233,843,200
11	MANDASTANA	BANGKIT BARU	590,192,000	354,115,200	236,076,800
12	MANDASTANA	ANTASAN SEGERA	593,355,000	356,013,000	237,342,000
13	MANDASTANA	KARANG BUNGA	593,182,000	355,909,200	237,272,800
14	MANDASTANA	KARANG INDAH	584,088,000	350,452,800	233,635,200
VII	**RANTAU BADAUH**				
1	RANTAU BADAUH	SUNGAI PANTAI	603,256,000	361,953,600	241,302,400
2	RANTAU BADAUH	PINDAHAN BARU	590,963,000	354,577,800	236,385,200
3	RANTAU BADAUH	SUNGAI GAMPA ASAHI	602,620,000	361,572,000	241,048,000
4	RANTAU BADAUH	SUNGAI GAMPA	597,209,000	358,325,400	238,883,600
5	RANTAU BADAUH	SUNGAI SAHURAI	601,399,000	360,839,400	240,559,600
6	RANTAU BADAUH	SIMPANG ARYA	593,956,000	356,373,600	237,582,400
7	RANTAU BADAUH	SINAR BARU	599,682,000	359,809,200	239,872,800
8	RANTAU BADAUH	SUNGAI BAMBAN	587,613,000	352,567,800	235,045,200
9	RANTAU BADAUH	DANDA JAYA	602,230,000	361,338,000	240,892,000
VIII	**BELAWANG**				
1	BELAWANG	MURUNG KERAMAT	589,400,000	353,640,000	235,760,000
2	BELAWANG	SUNGAI SELUANG	581,483,000	348,889,800	232,593,200
3	BELAWANG	BELAWANG	589,661,000	353,796,600	235,864,400
4	BELAWANG	BAMBANGIN	581,527,000	348,916,200	232,610,800
5	BELAWANG	SUKARAMAI	585,967,000	351,580,200	234,386,800
6	BELAWANG	SUNGAI SELUANG PASAR	583,839,000	350,303,400	233,535,600
7	BELAWANG	SAMUDA	610,326,000	366,195,600	244,130,400
8	BELAWANG	PARIMATA	591,202,000	354,721,200	236,480,800
9	BELAWANG	KARANG DUKUH	590,839,000	354,503,400	236,335,600
10	BELAWANG	PATIH SELERA	602,988,000	361,792,800	241,195,200
11	BELAWANG	KARANG BUAH	583,409,000	350,045,400	233,363,600
12	BELAWANG	BINAAN BARU	589,625,000	353,775,000	235,850,000
13	BELAWANG	RANGGA SURYA	596,396,000	357,837,600	238,558,400
IX	**CERBON**				
1	CERBON	SUNGAI KAMBAT	594,706,000	356,823,600	237,882,400
2	CERBON	SUNGAI RASAU	590,741,000	354,444,600	236,296,400
3	CERBON	SIMPANG NUNGKI	586,184,000	351,710,400	234,473,600
4	CERBON	SAWAHAN	603,769,000	362,261,400	241,507,600
5	CERBON	BANTUIL	591,624,000	354,974,400	236,649,600
6	CERBON	BADANDAN	591,980,000	355,188,000	236,792,000
7	CERBON	SEI TUNJANG	582,880,000	349,728,000	233,152,000
8	CERBON	SEI RAYA	582,331,000	349,398,600	232,932,400
X	**BAKUMPAI**				
1	BAKUMPAI	BANUA ANYAR	599,060,000	359,436,000	239,624,000
2	BAKUMPAI	MURUNG RAYA	613,797,000	368,278,200	245,518,800
3	BAKUMPAI	PALINGKAU	605,771,000	363,462,600	242,308,400
4	BAKUMPAI	BALUKUNG	619,994,000	371,996,400	247,997,600
5	BAKUMPAI	BANITAN	616,281,000	369,768,600	246,512,400
6	BAKUMPAI	BATIK	599,793,000	359,875,800	239,917,200
7	BAKUMPAI	BAHALAYUNG	599,028,000	359,416,800	239,611,200
8	BAKUMPAI	SUNGAI SELIRIK	588,723,000	353,233,800	235,489,200
XI	**KURIPAN**				
1	KURIPAN	JAMBU BARU	610,490,000	366,294,000	244,196,000
2	KURIPAN	JAMBU	592,890,000	355,734,000	237,156,000
3	KURIPAN	KABUAU	596,259,000	357,755,400	238,503,600
4	KURIPAN	JARENANG	585,325,000	351,195,000	234,130,000
5	KURIPAN	TABATAN	609,189,000	365,513,400	243,675,600

No.	Kecamatan	Nama Desa	Pagu Dana Desa per-Desa	Tahap I	Tahap II
				60%	40%
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
6	KURIPAN	KURIPAN	586,834,000	352,100,400	234,733,600
7	KURIPAN	TABATAN BARU	604,297,000	362,578,200	241,718,800
8	KURIPAN	ASIA BARU	591,561,000	354,936,600	236,624,400
9	KURIPAN	RIMBUN TULANG	585,074,000	351,044,400	234,029,600
XII	**TABUKAN**				
1	TABUKAN	PANTANG RAYA	605,345,000	363,207,000	242,138,000
2	TABUKAN	TABUKAN RAYA	587,585,000	352,551,000	235,034,000
3	TABUKAN	TELUK TAMBA	589,386,000	353,631,600	235,754,400
4	TABUKAN	RANTAU BAMBAN	603,353,000	362,011,800	241,341,200
5	TABUKAN	TAMBA JAYA	597,110,000	358,266,000	238,844,000
6	TABUKAN	MUARA PULAU	615,420,000	369,252,000	246,168,000
7	TABUKAN	KARYA INDAH	592,636,000	355,581,600	237,054,400
8	TABUKAN	BANDAR KARYA	590,360,000	354,216,000	236,144,000
9	TABUKAN	KARYA MAKMUR	603,327,000	361,996,200	241,330,800
10	TABUKAN	KARYA JADI	592,485,000	355,491,000	236,994,000
11	TABUKAN	PANTANG BARU	594,595,000	356,757,000	237,838,000
XII	**MEKARSARI**				
1	MEKARSARI	MEKARSARI	595,106,000	357,063,600	238,042,400
2	MEKARSARI	TAMBAN RAYA	609,209,000	365,525,400	243,683,600
3	MEKARSARI	TINGGIRAN TENGAH	607,190,000	364,314,000	242,876,000
4	MEKARSARI	TINGGIRAN DARAT	622,956,000	373,773,600	249,182,400
5	MEKARSARI	JELAPAT II	614,370,000	368,622,000	245,748,000
6	MEKARSARI	TAMBAN RAYA BARU	600,646,000	360,387,600	240,258,400
7	MEKARSARI	TINGGIRAN BARU	665,574,000	399,344,400	266,229,600
8	MEKARSARI	KARANG MEKAR	601,892,000	361,135,200	240,756,800
9	MEKARSARI	INDAH SARI	588,231,000	352,938,600	235,292,400
XIV	**BARAMBAI**				
1	BARAMBAI	BARAMBAI	602,186,000	361,311,600	240,874,400
2	BARAMBAI	SUNGAI KALI	617,562,000	370,537,200	247,024,800
3	BARAMBAI	PENDALAMAN	595,799,000	357,479,400	238,319,600
4	BARAMBAI	HANDIL BARABAI	592,088,000	355,252,800	236,835,200
5	BARAMBAI	BAGAGAP	620,198,000	372,118,800	248,079,200
6	BARAMBAI	BARAMBAI KARYA TANI	611,932,000	367,159,200	244,772,800
7	BARAMBAI	PENDALAMAN BARU	601,236,000	360,741,600	240,494,400
8	BARAMBAI	KARYA BARU	591,059,000	354,635,400	236,423,600
9	BARAMBAI	BARAMBAI KOLAM KIRI	593,295,000	355,977,000	237,318,000
10	BARAMBAI	BARAMBAI KOLAM KANAN	588,704,000	353,222,400	235,481,600
11	BARAMBAI	BARAMBAI KOLAM KIRI	594,549,000	356,729,400	237,819,600
XV	**MARABAHAN**				
1	MARABAHAN	PENGHULU	576,770,000	346,062,000	230,708,000
2	MARABAHAN	BAGUS	590,029,000	354,017,400	236,011,600
3	MARABAHAN	BALIUK	580,682,000	348,409,200	232,272,800
4	MARABAHAN	ANTAR BARU	596,609,000	357,965,400	238,643,600
5	MARABAHAN	ANTAR JAYA	604,945,000	362,967,000	241,978,000
6	MARABAHAN	ANTAR RAYA	591,853,000	355,111,800	236,741,200
7	MARABAHAN	SIDO MAKMUR	583,733,000	350,239,800	233,493,200
8	MARABAHAN	KARYA MAJU	585,526,000	351,315,600	234,210,400
XVI	**WANARAYA**				
1	WANARAYA	KOLAM KIRI	581,665,000	348,999,000	232,666,000
2	WANARAYA	ROHAM RAYA	608,021,000	364,812,600	243,208,400
3	WANARAYA	SIMPANG JAYA	585,267,000	351,160,200	234,106,800
4	WANARAYA	TUMIH	589,093,000	353,455,800	235,637,200
5	WANARAYA	PINANG HABANG	584,646,000	350,787,600	233,858,400
6	WANARAYA	WARINGIN KENCANA	585,170,000	351,102,000	234,068,000

No.	Kecamatan	Nama Desa	Pagu Dana Desa per-Desa	Tahap I	Tahap II
				60%	40%
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
7	WANARAYA	BABAT RAYA	580,122,000	348,073,200	232,048,800
8	WANARAYA	KOLAM KANAN	586,102,000	351,661,200	234,440,800
9	WANARAYA	SIDOMULYO	583,825,000	350,295,000	233,530,000
10	WANARAYA	KOLAM MAKMUR	598,451,000	359,070,600	239,380,400
11	WANARAYA	SURYA KANTA	597,992,000	358,795,200	239,196,800
12	WANARAYA	SUMBER RAHAYU	589,402,000	353,641,200	235,760,800
13	WANARAYA	DWIPASARI	584,935,000	350,961,000	233,974,000
XVII	**JEJANGKIT**				
1	JEJANGKIT	SAMPURNA	601,017,000	360,610,200	240,406,800
2	JEJANGKIT	JEJANGKIT BARAT	590,970,000	354,582,000	236,388,000
3	JEJANGKIT	BAHANDANG	603,027,000	361,816,200	241,210,800
4	JEJANGKIT	JEJANGKIT TIMUR	616,925,000	370,155,000	246,770,000
5	JEJANGKIT	CAHAYA BARU	598,079,000	358,847,400	239,231,600
6	JEJANGKIT	JEJANGKIT PASAR	604,596,000	362,757,600	241,838,400
7	JEJANGKIT	JEJANGKIT MUARA	609,486,000	365,691,600	243,794,400
Total			**116,661,816,000**	**69,997,089,600**	**46,664,726,400**

BUPATI BARITO KUALA,

H. HASANUDDIN MURAD

Lampiran II : Peraturan Bupati
Nomor 18 Tahun 2016
Tanggal 4 April 2016

Syarat Pencairan :

1. Permohonan Pencairan dana dari SKPD
2. Nama & Nomor Rekening Desa di Bank (copy)
3. Ringkasan APBDes (Asli utk Tahap I, copy utk Tahap II)
4. Rencana Penggunaan Dana
5. Laporan Realisasi Renggunaan Dana Desa sesuai tahapan
6. Verifikasi Rencana Pencairan APBDes dari Kecamatan
7. Surat Pernyataan telah mencantumkan Dana Desa di APBDes (khusus Tahap I)
8. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak
9. Pakta Integritas
10. Kwitansi (ADD dan Dana Desa dipisah) masing-masingtahap.
11. - Map Merah Dana Desa
    - Map Kuning ADD
    - Map BiruUntuk BPMPD (Isinya Dana Desadan ADD)

PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
KOP KECAMATAN

Nomor : .....
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : PermohonanRealisasi ADD dan Dana DesaTahap I Tahun 2016

....., ... 2016

KEPADA YTH,
BUPATI BARITO KUALA
Cq. KEPALA BPMPD
KABUPATEN BARITO KUALA
DI -
TEMPAT

Dengan hormat,

Sehubungantelah dilaksanakannya kegiatan Verifikasi Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun anggaran 2016, yang dilaksanakan oleh Tim Verifikasi Kecamatan....., bersama ini disampaikan beberapa hal terkait dengan hasil pelaksanaan Verifikasi oleh Tim Kecamatan diantaranya :

1. Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) telah diperbaiki oleh kepala desa dan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) sesuai dengan urusan bidang kegiatan, jumlah besaran anggaran dan di entry dengan menggunakan Aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Desa (SIMPEKDES);
2. Tim Verifikasi Kecamatan..... telah meneliti, memeriksa dan menyetujui serta menyatakan layak terhadap dokumen APBDes (Alokasi Dana Desadan Dana Desa) masing-masing desa yang telah memenuhi syarat untuk mengajukan pencairan dana APBDes Tahap .....;
3. Terlampir disampaikan 1 (satu) berkas Dokumen APBDes berikut data dukung kelengkapannya perdesa untuk pengajuan pencairan Dana APBDes dan penerbitan SP2D(Alokasi Dana Desadan Dana Desa);

Demikiandisampaikan,

atasperhatiandankerjasamanyadiucapkanterimakasih.

CAMAT.....

NAMA CAMAT
NIP

TembusandisampaikankepadaYth :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Kuala di Marabahan (sebagai laporan)
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Barito Kuala di Marabahan (sebagai laporan)
3. Badan Permusyawaratan Desa di Kecamatan.....

KOP DESA

Alamat ……..

Nomor : 900/ /Nama Desa
Lampiran : 1(Satu) berkas
Perihal : PermohonanRealisasi ADD dan Dana DesaTahap… Tahun 2016

Marabahan, ……2016

KepadaYth,
Camat……

Di –
Marabahan

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor……Tahun……tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan RincianA lokasi Dana Desa SetiapDesaKabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2016 serta Peraturan Bupati Nomor……Tahun……tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2016 dengan ini kami mengajukan permohonan Realisasi Alokasi Dana Desa sebesar Rp…… (dalamhuruf) dan Dana Desa sebesar Rp…… (dalamhuruf) Tahap …….. Tahun Anggaran 2016 untuk Desa…….. Kecamatan…….. dengan jumlah Rp. …….. (dalamhuruf).

Adapun sebagai bahan pertimbangan kami lampirkan :

1. Blangko Verifikasi Tim Pendamping Kecamatan 2 Lembar Asli
2. SPJ Tahap III Tahun Anggaran 2015
3. LPPD
4. LKPJ
5. Rencana Penggunaan Dana Desa Tahap I/II
6. Surat Permohonan Realisasi ADD dan Dana Desa dari Kades kepada Camat
7. Surat Rekomendasi dari camat kepada Bupati Barito Kuala Cq. Kepala BPMPD Kab.Batola
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes)
9. Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes)
10. Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun 2016
11. RAB APBDesa
12. Peraturan Kepala Desa Tentang Pelaksanaan APBDesa Tahun 2016
13. Peraturan Kepala Desa tentang Pelaksanaan ADD 2016
14. Peraturan Kepala Desa tentang Pelaksanaan Dana Desa Tahun 2016
15. Berita Acara Hasil Musyawarah Desa :
    a. SK BPD Tentang Persetujuan Perdes APBDesa
    b. Berita Acara tentang Persetujuan Perdes APBDesa
16. SuratKeputusanKepalaDesatentangPenggunaAnggaran
17. Surat Keputusan Kepala Desa tentang Bendahara Desa
18. Laporan Realisasi Semester Akhir Tahun 2015
19. Laporan Realisasi Penggunaan APBDesa, ADD dan Dana Desa
20. Fotocopy SP2D Tahap III Tahun 2015

21. Berkas Pencairan ke Keuangan yang terdiri dari :
    a. Blangko Verifikasi Kecamatan
    b. Kwitansi ADD
    c. Kwitansi Dana Desa
    d. Surat Pernyataan Penggunaan ADD
    e. Surat Pernyataan Penggunaan Dana Desa
    f. Pakta Integritas
    g. Surat Pernyataan TanggungJawab Mutlak untuk ADD
    h. Surat Pernyataan TanggungJawab Mutlak untuk Dana Desa
    i. Ringkasan APBDesa (asli) sebanyak 1 lembar
    j. Fotocopy Rekening Kas Desa
    k. Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun 2016

Demikiandisampaikanatasperhatiandankerjasamanyadiucapkanterim akasih.

Desa ……

(Nama)
NIKD. ……..

VERIFIKASI RENCANA PENCAIRAN ADD / DD

Kecamatan : ……..

Desa : …….

Cek list PemeriksaanKelengkapanDokumenRencanaPenggunaanAPBDesa

No	Uraian	Hasil Pemeriksaan	
		Ada	Tidak Ada
1	SPJ Tahap III Tahun Anggaran 2015		
2	Blangko Verifikasi Tim Pendamping Kecamatan Asli		
3	LPPD	-	
4	LKPJ	-	
5	Surat Permohonan Realisasi ADD dan Dana Desa dari Kades kepada Camat		
6	Surat Rekomendasi dari camat kepada Bupati Barito Kuala Cq. Kepala BPMPD Kab.Batola		
7	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes)	-	
8	Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDes)		
9	Peraturan Desa tentang APBDes Tahun 2016		
10	RAB APBDes		
11	Peraturan Kepala Desa Tentang Pelaksanaan APBDes Tahun 2016		
12	Peraturan Kepala Desa tentang Pelaksanaan ADD 2016		
13	Peraturan Kepala Desa tentang Pelaksanaan Dana Desa Tahun 2016		
14	Berita Acara Hasil Musyawarah Desa :		
	a. SK BPD Tentang Persetujuan Perdes APBDes		
	b. Berita Acara tentang Persetujuan Perdes APBDes		
15	Surat Keputusan Kepala Desa tentang Pengguna Anggaran		
16	Surat Keputusan Kepala Desa tentang Bendahara Desa		
17	LaporanRealisasi Semester AkhirTahun 2015		
18	LaporanRealisasiPelaksanaanPenggunaanAPBDesa, ADD dan Dana Desa		
	Fotocopy SP2D Tahap III		
19	Berkas Pencairan Ke Keuangan yang terdiri dari :		
20	a. Blangko Verifikasi Kecamatan		
	b. Kwitansi ADD		
	c. Kwitansi Dana Desa		
	d. Surat Pernyataan Penggunaan ADD		
	e. Surat Pernyataan Penggunaan Dana Desa		
	f. Pakta Integritas		
	g. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak untuk ADD		
	h. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak untuk Dana Desa		
	i. Ringkasan APBDesa (asli) sebanyak 1 lembar		
	j. Fotocopy Rekening Kas Desa		

	k. Peraturan Desa tentang APBDes Tahun 2015		

BerdasarkanhasilpemeriksaankelengkapandokumenrencanapenggunaanAPBDesa, sertahasilpembahasanbersamaantara Tim Fasilitasidan Tim Pendamping/Assistensimaka di rekomendasikansebagaiberikut :

☐ LAYAK atau MEMENUHI SYARAT
danbisadigunakanuntukmengajukanpermohonanpencairan ADD

☐ TIDAK LAYAK atau KURANG MEMENUHI SYARAT, danperludiperbaikiolehDesa

Catatan :

Rekomendasiinidibuat :
PadaTanggal :
DibuatolehpetugasVerifikasi :

NO	NAMA	TANDA TANGAN

PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

JL.Jend Sudirman No. TELP (0511)4799543 MARABAHAN 70513

Tahun Anggaran : 2015
Kode Anggaran : 1.20.05.02.00.00.5.1.7.03.03

K W I T A N S I

SUDAH TERIMA DARI : Bendahara Pengeluaran PPKD Kabupaten Barito Kuala.

BESARNYA UANG : ## ..... Rupiah ##

BUAT PEMBAYARAN : Belanja Bantuan Keuangan Pemerintah kepada Desa (Dana Desa) Kepada Desa ..... Kec. ..... Tahap I Tahun Anggaran 2016.

Terbilang : Rp. ..... ,-

Setuju dibayar Pejabat Pengelola Keuangan Daerah	Lunas dibayar oleh : Bendahara Pengeluaran PPKD	Marabahan, 2016 Yang Menerima *Materai 6000*
Drs. H. Syahbana, M. Si **NIP. 19581011 199101 1 001**	**Ahmad Marsudi, S.STP** **NIP. 19861118 200602 1 001**	**……** **NIKD.**

PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA

KOP DESA

Jalan ……..

SURAT PERNYATAAN

Nomor :(kodesurat)./(nomorsuratkeluar)/(kodedesa)/2016

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Desa**……,** menyatakan telah mencantumkan dana **Dana Desa** TahunAnggaran 2016 dalam APBDesa **…….**Tahun Anggaran 2016, berikut rencana kegiatan penggunaan belanjanya dan segera melaksanakan kegiatan tersebut setelah menerima transfer kerekening kas desa.

Demikian surat pernyataan ini dibuat sebagai syarat penyaluran **Dana Desa**Tahun Anggaran 2016.

....., ... 2016
Kepala Desa .....,

Materai 6.000

.....
NIKD. .....

PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA

KOP DESA

Jalan ……

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Desa**……**Kec**. ……..,** dengan ini menyatakan bahwa saya :

1. Tidak akan melakukan praktek KKN;
2. Akan melaporkan kepada pihak yang berwajib/berwenang apabila mengetahui ada indikasi KKN didalam proses pengadaan/penggunaan dana;
3. Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi moral, administrasi serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Pakta Integritas ini saya buat dalam rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup.

....., ... 2015
Kepala Desa .....,

Materai 6.000

.....
NIKD. .....

PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
KECAMATAN .....
DESA .....
Jalan : .....

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Desa..... .Kec**.** ……..., sebagai penerima dana Bantuan Keuangan Kepada Desa yaitu berupa Dana Desa **(DD)** Tahap **…** Tahun 2016 senilai Rp..... **(**.....Rupiah**),** dengan ini menyatakan bahwa saya bertanggung-jawab mutlak terhadap kebenaran penetapan dan perhitungan Bantuan Keuangan Kepada Desa sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Bupati Barito Kuala Nomor……TahunTentang Penetapan Dana Desa Tanggal……...

Apabila dikemudian hari diketahui terjadi penyimpangan terhadap penetapan dan perhitungan biaya serta penyaluran dan penggunaan bantuan keuangan tersebut diata ssehingga kemudian menimbulkan kerugian daerah, maka saya bersedia mengganti dan menyetor kerugian tersebut ke kas daerah dan bersedia dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dokumen-dokumen pendukung sebagai persyaratan bantuan ini kami simpan dan diarsipkan sebagai kelengkapan administrasi dan pertanggungjawaban serta keperluan pemeriksaan oleh aparat pengawasan fungsional.

Demikian surat pernyataan tanggungjawab ini saya buat dengans ebenarnya.

..... , ...2016

Kepala Desa

.....

NIKD. .....

BUPATI BARTIO KUALA,

H. HASANUDDIN MURAD

 Lampiran III : Peraturan Bupati
Nomor 18 Tahun 2016
Tanggal 4 April 2016

DAFTAR PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA KUALA TAHUN 2016

A. Tipologi: Desa Pesisir, Mina-Wisata, Maju

Bidang	Kegia	Tujuan
A. Pelaksanaan Pembangunan Desa		
1. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrasruktur/sarana-prasarana fisik untuk penghidupan dan pemukiman	1. Pembangunan tembok laut kawasan wisata laut.	- Memperkuat tebing/bibir pantai lokasi wisata pantai; - Mengurangi ancaman abrasi erosi pantai; - Mengembangkan keindahan kawasan pandang pantai.
	2. Rehabilitasi Pemeliharaan jogging- path track wisatawan.	- Mengurangi pendangkalan saluran irigasi yang disebabkan penumpukan sampah dan endapan lumpur. - Melancarkan aliran air irigasi untuk mendukung pertanian desa.
2. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan masyarakat	1. Pembangunan penambahan ruang rawat inap Poskesdes (posyandu apung/perahu).	- Mengembangkan fasilitas layanan kesehatan untuk masyarakat dan wisatawan - Menyiapkan unit untuk penanganan darurat
	2. Rehabilitasi dan penambahan unit fasilitas jamban publik.	- Memberikan kenyamanan fasilitas publik - mengurangi perilaku masyarakat dan wisatawan BAB sembarang
	3. Pengadaan tambahan peralatan kesehatan *emergency* poskesdes	- Melengkapi kebutuhan sarana prasarana kesehatan (*medical rescue*)
3. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan, sosial dan kebudayaan	1.membangun amphitheater di ruang publik pantai;	- menyediakan arena untuk atraksi seni budaya di kawasan pantai.

	2. Penambahan bahan-bahan promosi dan buku edukasi tentang pantai dan laut.	- Mencukupi kebutuhan informasi dan pengetahuan wisatawan tentang terumbu karang, penyu, ikan dan jenis flora fauna laut lain nya terkait paket wisata pantai dan laut;
	3. Membangun fasilitas penunjang acara tradisi "sedekah laut".	- Menyediakan ruang terbuka yang aman dan nyaman bagi kegiatan budaya lokal yang memiliki nilai wisata; - Mendorong interaksi sosial dan budaya lokal tetap terjaga;
4. pengembangan usaha ekonomi masyarakat, meliputi pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi dan distribusi	1. membangun pusat budidaya, pembenihan dan keramba ikan kerapu, konservasi tukik penyu dan karang/*seareef*.	- Mendorong kemampuan nelayan budidaya untuk mencukupi kebutuhan benih dan produksi ikan, - tempat konservasi dan fasilitas paket wisata - Mendorong meningkatnya pendapatan petani/nelayan dan sekaligus PADes.
	2. Rehabilitasi dan perluasan tambatan perahu.	- Membuka akses dan meningkatkan produksi tangkapan; - Meningkatkan pelayanan wisata memancing; - Mendorong meningkatnya PADes.
	3. Rehab pasar ikan	- Meningkatkan pelayanan transaksi hasil laut; - Mengembangkan potensi interaksi warga-wisatawan untuk membeli produksi laut segar; - Mendorong meningkatnya PADes.

5. pembangunan dan pengembangan sarana-prasarana energi terbarukan serta kegiatan pelestarian lingkungan hidup	1. Konservasi tukik penyu dan terumbu karang/*coral-seareef*.	- melestarikan terumbu karang; - meningkatkan kemanfaatan ekologis aset desa. - paket wisata dan PADes
	2.Pengembangan Cemara laut dan pembibitan/penanaman bakau.	- Mengurangi resiko abrasi laut, bencana intrusi air laut dan penahan alami tsunami; - Paket wisata dan PADes.
	3.Pengadaan sarana prasaran pengelolaan sampah terpadu bagi rumah tangga dan kawasan wisata;	- Menyediakan kebutuhan perlengkapan pengelolaan sampah rumah tangga. - Mengolah sampah dan menjadikan nilai guna limbah untuk pengembangan energi dan kepentingan lain.
6. program kegiatan lainya yang sesuai dengan kondisi desa dan telah diputuskan dalam Musyawarah Perencanaan Desa.		

B. Pemberdayaan Masyarakat Desa		
1. Peningkatan investasi ekonomi desa melalui pengadaan, pengembangan atau bantuan alat-alat produksi, permodalan, dan peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pemagangan.	1. Pelatihan benih kerapu, tukik dan budidaya cemara laut dan bakau.	- Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan budidaya hasil laut dan konservasi. - Mendorong produktivitas ekonomi budidaya laut dan konservasi.
	2. Kursus/pelatihan kerajinan tangan (*handycraft*) berbahan baku limbah laut (kerang, kayu, bakau dan cemara laut).	- Meningkatkan nilai ekonomi bahan baku lokal. - Meningkatkan keterampilan membuat kerajinan tangan berbahan lokal.

	3. Pelatihan kuliner dan pengembangan makanan lokal sebagai komoditas strategi ekonomi-wisata.	- Meningkatkan pengetahuan dan kuliner, memproduksi olahan hasil laut dan sejenisnya sebagai penunjang sektor wisata.
2. dukungan kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUM Desa-BUM Antar Desa, maupun oleh kelompok dan lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya.	1. pelatihan kewirausahaan desa untuk pemuda.	- mendorong tumbuhnya minat kewirausahaan bagi kalangan pemuda desa.
	2. Pengembangan bisnis dan pemetaan kelayakan BUMDesa dan BUM Antar Desa	- Perangkat desa dan masyarakat mengetahui posisi strategis unit bisnis yang akan dikembangkan melalui BUMDes dan menjajaki peluang strategis BUM Antar Desa.
3. bantuan peningkatan kapasitas untuk program dan kegiatan ketahanan pangan Desa	- musyawarah/rembug warga untuk menfungsikan kembali tradisi lumbung padi/hasil pertanian lainnya.	- Merevitalisasi tradisi lumbung padi desa.
4. pengorganisasian masyarakat, fasilitasi, bantuan hukum masyarakat dan pelatihan paralegal di Desa.	1. pelatihan paralegal desa.	- melatih keterampilan warga memetakan masalah dan penyelesaiannya di luar peradilan.
	2. Pelatihan penyelesaian mediasi sengketa aset di desa untuk warga desa.	- Melatih keterampilan bagi warga tentang penyelesaian sengketa aset di desa.
5. promosi dan edukasi kesehatan masyarakat serta gerakan hidup bersih dan sehat.	1. festival makanan laut higienis "Pesisir Laut"	- mengangkat keunggulan ekonomi menu laut; - sebagai ruang promosi produk olahan makanan berbasis potensi lokal; - mendorong gaya hidup sehat ala pesisir

	2. Lomba melukis/menulis keindahan alam dan hidup bersi dan sehat "anak pantai".	- Mengenalkan pola hidup bersih sejak dini kepada anak dan orang tua. - Mencari bakat anak-anak pantai. - Paket wisata
6. dukungan terhadap kegiatan pengelolaan Pantai untuk kepentingan Desa;	1. Pelatihan pengolahan hasil laut dan pantai untuk petani budidaya dan nelayan tangkap;	- Membekali keterampilan pengolahan sunber daya laut dan pantai untuk para petani dan nelayan
	2. Membentuk/ merevitalisai kelembagaan lokal untuk menjaga kelestarian pantai dan laut termasuk bakau, terumbu karang dan zonasitangkap dan konservasi.	- Mendorong berfungsinya kembali kelembagaan lokal desa yang memiliki peran terhadap produksi dan konservasi laut- pantai.
7. peningkatan kapasitas kelompok masyarakat untuk energi terbarukan dan pelestarian lingkungan hidup		
8. program kegiatan lainya yang sesuai dengan kondisi desa dan telah diputuskan dalam Musyawarah Desa.		

B. Tipologi: Desa Daratan/Hamparan, Industri & Perkebunan, Berkembang

Bidang	**Kegia**	**Tujuan**
A. Pelaksanaan Pembangunan		
1. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur/sarana-prasarana fisik untuk penghidupan dan pemukiman	1. pembangunan rabat beton/pengerasan jalan desa.	- Meningkatkan kualitas jalan desa; - Memudahkan akases distribusi hasil perkebunan.

	2. Pemeliharaāan saluran irigasi tersier.	- Menjamin kelancaran pasokan air ke area perkebunan. - Menjaga kualitas bangunan saluran irigasi.
	3. Pembangunan pusat pembibitan desa.	- Mendorong pengembangan pusat pembibitan desa; - Mengurangi ketergantungan petani kepada bibit pabrikan.
	4. Pembangunan show room/wisma pamer produk desa	- Menyediakan ruang pamer untuk para pelaku industri desa.
2. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan masyarakat	1. pembangunan/ pemeliharaan Poskesdes/Polindes	- Pengadaan gedung baru/pemeliharaan poskesdes/polindes; - Mendekatkan layanan kesehatan kepada masyarakat.
	2. Pengadaan penunjang alat kesehatan untuk Poskesdes/Polindes.	- Memenuhi kebutuhan alat peraga pembelajaran kesehatan; - Mendorong kreativitas posyandu dalam kegiatan pendidikan/promosi kesehatan masyarakat desa.
3. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan, sosial dan kebudayaan	1. pembangunan gedung PAUD/TK;	- memenuhi kebutuhan dasar pendidikan untuk anak balita/usia dini;
	2. pembangunan sanggar belajar/perpustakaan untuk anak dan remaja.	- Mencukupi kebutuhan informasi dan pengetahuan anak dan remaja desa.
	3.Pembangunan gedung/taman seni/musium desa.	- Menggerakkan kembali seni tradisi rakyat desa; - Memfasilitasi pelestarian seni tradisi rakyat dan peninggalan benda- benda purbakala dan bersejarah.

	4. Rehab/renovasi bangunan cagar budaya (misalnya punden, candi, sarkofagus, dll)	- Melestarikan situs-situs budaya;
4. pengembangan usaha ekonomi masyarakat, meliputi pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi dan distribusi	1. membangun rintisan pusat layanan penggilingan padi/jagung hasil pertanian desa.	- Memudahkan akses petani padi/jagung pada pusat-pusat penggilingan padi/jagung; - Mengurangi biaya produksi tinggi pengolahan hasil pertanian.
	2. Pengadaan kompos/pupuk kandang.	- Mendorong kesadaran petani memanfaatkan pupuk kandang; - Memperkuat kerjasama antardesa di bidang perkebunan.
5. pembangunan dan pengembangan sarana-prasarana energi baru terbarukan serta kegiatan pelestarian lingkungan hidup	1. membangun rintisan listrik desa tenaga angin/matahari.	- Memaksimalkan kemanfaatan sumber panas matahari untuk penerangan desa.
	2. Membangun sumur resapan/embung.	- Menjaga keberlanjutan air permukaan; - Mencegah banjir dan menjaga kualitas air tanah.
	3. Pengadaan sarana prasarana daur ulang sampah desa.	- Mendorong tanggung jawab publik terhadap pengelolaan sampah desa. - Mendukung daur ulang sampah untuk mengurangi akumulasi sampah rumah tangga.
6. program kegiatan lainya yang sesuai dengan kondisi desa dan telah diputuskan dalam Musyawarah Perencanaan Desa.		-
B. Pemberdayaan Masyarakat Desa		-

1. Peningkatan investasi ekonomi desa melalui pengadaan, pengembangan atau bantuan alat-alat produksi, permodalan, dan peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pemagangan.	1. Pelatihan membuat barang- barang kerajinan berbahan baku lokal (sabut kelapa, tempurung kelapa, topeng/ukiran kayu, anyaman bambu/daun dll) 2. Pelatihan tentang hak-hak perburuhan kerjasama desa dengan perusahaan.	- Meningkatkan keterampilan penduduk di bidang kerajinana tangan; - Meningkatkan nilai tambah komiditas ekonomi lokal. - Mendorong meningkatnya pengetahuan buruh dari tentang hak-hak buruh
2. dukungan kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUM Desa-BUM Antar Desa, maupun oleh kelompok dan lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya.	1. Woskhop *Business Plan*	- Mendorong peningkatan kapasitas usaha BUM Desa.
	2. Investasi usaha ekonomi melalui kerjasama BUM Desa	- Meningkatkan sumber-sumber penerimaan desa dengan mengembangkan kerjasama antar BUM Desa; - Mengembangkan luas layanan usaha sosial ekonomi desa.
3. bantuan peningkatan kapasitas untuk program dan kegiatan ketahanan pangan Desa	1. musyawarah/rembug warga untuk menfungsikan kembali tradisi lumbung padi/hasil pertanian lainnya.	- Merevitalisasi tradisi lumbung padi desa;
	2. Pelatihan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian.	- Meningkatkan pengetahuan masyarakat aneka dan cara pengolahan hasil pertanian.
4. pengorganisasian masyarakat, fasilitasi, bantuan hukum masyarakat dan pelatihan paralegal di Desa.	1. pelatihan paralegal desa.	- melatih keterampilan warga memetakan masalah dan penyelesaiannya di luar peradilan.

	2. pelatihan penyelesaian mediasi sengketa tanah, kayu atau kekerasan dalam rumah tangga.	- Melatih keterampilan bagi warga tentang penyelesaian sengketa aset di desa.
5. promosi dan edukasi kesehatan masyarakat serta gerakan hidup bersih dan sehat.	1. Sosialisasi ancaman penyakit ISPA khususnya bagi buruh/karyawan dari desa yang bekerja di pabrik rokok.	- Meluaskan pemahaman buruh desa yang bekerja di perusahaan rokok tentang ancaman penyakin saluran pernafasan;
	2. Bazar produk kerajinan tangan/produk industri rumah tangga.	- Mengenalkan produk kerajinan dan industri rumah tangga kepada pasar.
	3. Pelatihan e-marketing dan pembuatan website untuk pelaku industri	- Memperkuat kapasitas strategi pemasaran produk lokal desa.
6. peningkatan kapasitas kelompok masyarakat untuk energi terbarukan dan pelestarian lingkungan hidup	1. pelatihan pemanfaatan limbah organik rumah tangga dan perkebunan untuk bio-massa energi	- Pengembangan energi alternatif untuk industri rumahtangga
	2. Percontohan instalasi dan pusat/ruang belajar teknologi tepat guna	- Percontohan dan tempat belajar serta pengembangan teknologi tepat guna
7. program kegiatan lainya yang sesuai dengan kondisi desa dan telah diputuskan dalam Musyawarah Desa.		-

C. Tipologi: Desa Dataran tinggi/Pegunungan, Pertanian dan Tertinggal

Bidang	Kegiata	Tujuan
A. Pelaksanaan Pembangunan Desa		
1. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur/sarana-prasarana fisik untuk penghidupan dan pemukiman	1. pembangunan/pengadaan tandon air/bak penampung air hujan atau air bersih dari sumber mata air.	- Memenuhi dan mendekatkan akses kubutuhan air bersih untuk penduduk desa; - Membangun/pengadaan baru untuk bak penampung air hujan
	2. Pemeliharaan saluran air bersih dari sumber mata air ke rumah-rumah penduduk.	- Mencegah kerusakan saluran air bersih dari sumber mata air ke rumah tangga. - Menjamin pemenuhan kebutuhan air bersih untuk penduduk
2. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan masyarakat	1. pembangunan balai posyandu.	- Pengadaan gedung baru balai posyandu; - Mendorong optimalisasi kegiatan posyandu.
	2. Pengadaan alat peraga kesehatan posyandu	- Memenuhi kebutuhan alat peraga pembelajaran kesehatan; - Mendorong kreativitas posyandu dalam kegiatan pendidikan/promosi kesehatan masyarakat desa.
	3. Pengadaan peralatan kesehatan dasar untuk posyandu (timbangan bayi, thermometer dll).	- Melengkapi kebutuhan sarana prasarana kesehatan dasar untuk menunjang kegiatan posyandu.
3. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan, sosial dan kebudayaan	1.pembangunan gedung PAUD/TK;	- memenuhi kebutuhan dasar pendidikan untuk anak balita/usia dini;

	2.pembangunān sanggar belajar untuk anak dan remaja.	- Mencukupi kebutuhan informasi dan pengetahuan anak dan remaja desa.
	3.Pengadaan peralatan seni tradisi (misalnya jaran kepan, rebana, dll).	- Menggerakkan kembali seni tradisi rakyat desa; - Memenuhi kebutuhan minimnya peralatan seni tradisi rakyat.
	4.Rehab/renovasi bangunan cagar budaya (misalnya punden, candi, sarkofagus, dll)	- Melestarikan situs-situs budaya;
4. pengembangan usaha ekonomi masyarakat, meliputi pembangunandan pemeliharaan sarana prasarana produksi dan distribusi usaha ekonomi masyarakat, meliputi pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi dan distribusi	1.membangun rintisan pusat layanan penggilingan padi/jagung hasil pertanian desa.	- Memudahkan akses petani padi/jagung pada pusat-pusat penggilingan padi/jagung; - Mengurangi biaya produksi tinggi pengolahan hasil pertanian.
	2.Pengembangan usaha kompos/pupuk kandang.	- Mendorong kesadaran petani memanfaatkan pupuk kandang; - Memperkuat kerjasama antara petani dengan peternak.
5. pembangunan dan pengembangan sarana-prasarana energi baru terbarukan serta kegiatan pelestarian lingkungan hidup	1. membangun rintisan listrik desa tenaga mikro hidro.	- Memaksimalkan kemanfaatan sumber mata air desa untuk penerangan desa.

	2. Membangun sarana pengolahan minyak jarak, minyak cengkeh, minyak goreng kelapa.	- Mendorong pemanfaatan sumber-sumber nabati desa untuk pengembangan produk unggulan desa.
6. program kegiatan lainya yang sesuai dengan kondisi desa dan telah diputuskan dalam Musyawarah Perencanaan		-
B. Pemberdayaan Masyarakat Desa		-
1. Peningkatan investasi ekonomi desa melalui pengadaan, pengembangan atau bantuan alat-alat produksi, permodalan, dan peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pemagangan.	1. Pelatihan membuat barang-barang kerajinan berbahan baku lokal (sabut kelapa, tempurung kelapa, topeng/ukiran kayu, anyaman bambu/daun dll)	- Meningkatkan keterampilan penduduk di bidang kerajinana tangan; - Meningkatkan nilai tambah komiditas ekonomi lokal.
	2. Bantuan alat pengolahan minyak kopra, pemintalan/alat tenun tradisional	- Membantu kesulitan pengrajin desa dalam hal pengadaan alat pengolahan produk lokal.
2. dukungan kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUM Desa-BUM Antar Desa, maupun oleh kelompok dan lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya.	1. Musyawarah insiatif pembentukan BUMDes	- Mendorong pembentukan BUMDesa. - Membahas perencanaan pembantukan BUMDesa.

	2. Pelatihan mānajemen usaha untuk BUMDesa dan usaha ekonomi rumahan (*home industry*)	- meningkatkan pengetahuan pengurus BUMDesa atau penduduk yang memiliki usaha rumahan
3. bantuan peningkatan kapasitas untuk program dan kegiatan ketahanan pangan Desa	1. musyawarah/rembug warga untuk menfungsikan kembali tradisi lumbung padi/hasil pertanian lainnya.	- Merevitalisasi tradisi lumbung padi desa;
	2. Pelatihan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian.	- Meningkatkan pengetahuan masyarakat aneka dan cara pengolahan hasil pertanian.
4. pengorganisasian masyarakat, fasilitasi, bantuan hukum masyarakat dan pelatihan paralegal di Desa.	1. pelatihan paralegal desa.	- melatih keterampilan warga memetakan masalah dan penyelesaiannya di luar peradilan.
	2. Pelatihan penyelesaian mediasi sengketa tanah, kayu atau kekerasan dalam rumah tangga.	- Melatih keterampilan bagi warga tentang penyelesaian sengketa aset di desa.
5. promosi dan edukasi kesehatan masyarakat serta gerakan hidup bersih dan sehat.	1. Sosialisasi ancaman penyakit di musim penghujan”	- Meluaskan pemahaman masyarakat desa tentang ancaman penyakin di musim penghujan; - Mendorong perilaku hidup sehat penduduk.
	2. Bazar jamu dan obat tradisional desa.	- Mengenalkan produk jamu dan obat-obatan tradisional berbahan lokal

6. peningkatan kapasitas kelompok masyarakat untuk energi terbarukan dan pelestarian lingkungan hidup	1. pelatihan pengelolaan tanaman sekitar hutan untuk konservasi dan tambahan pendapatan	- perlindungan ekologi hutan dan pengembangan produksi/ekonomi rumahtangga
	2. Pembibitan tanaman produktif sekitar hutan dan instalasi percontohan	- Percontohan dan tempat belajar serta pengembangan teknologi tepat guna
7. program kegiatan lainya yang sesuai dengan kondisi desa dan telah diputuskan dalam Musyawarah Desa.		-

BUPATI BARITO KUALA,

H. HASANUDDIN MURAD

Lampiran IV : Peraturan Bupati
Nomor 18 Tahun 2016
Tanggal 4 April 2016

LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA DESA
TAHAP .....TAHUN ANGGARAN 2016
PEMERINTAHAN DESA.....
KECAMATAN.....
KABUPATEN BARITO KUALA

PAGU DESA Rp.....

KODE REKENING					URAIAN	TANGGAL DAN BUKTI PENYALURAN (SP2D)	JUMLAH PENERIMAAN DEBET (Rp)	JULAH PENGELUARAN KREDIT (RP)	SALDO	KET
1					2	3	4	5	6	7
1					PENDAPATAN					
1	2				Pendapatan Transfer					
1	2	1			Dana Desa					
					- TAHAP PERTAMA					
					- TAHAP KEDUA					
2					**BELANJA BANTUAN KE DESA**					
2	1				**Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa**					
2	1	1			Kegiatan.....					
2	1	2			Kegiatan.....					
2	1	3			Kegiatan.....					
2	1	4			Kegiatan.....					
2	2				**Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa**					
2	2	1			Kegiatan.....					
2	2	2			Kegiatan.....					
2	2	3			Kegiatan.....					
2	2	4			Kegiatan.....					
2	3				**Bidang Pembinaan Kemasyarakatan**					
2	3	1			Kegiatan.....					
2	3	2			Kegiatan.....					
2	3	3			Kegiatan.....					
2	3	4			Kegiatan.....					
2	4				**Bidang Pemberdayaan Masyarakat**					
2	4	1			Kegiatan.....					
2	4	2			Kegiatan.....					
2	4	3			Kegiatan.....					
2	4	4			Kegiatan.....					
JUMLAH										

Disetujui Oleh :

Bendahara Desa

Kepala Desa

(.....)

(.....)

BUPATI BARITO KUALA,

H. HASANUDDIN MURAD